



P U T U S A N

Nomor : 96/Pid.Sus/2019/PN.Rbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : KHOIRUDDIN Als GOCENG Bin ABDURROHIM.
Tempat lahir : Rembang.
Umur /tanggal lahir : 25 tahun/ 20 Oktober 1994.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Bogorejo, Rt. 02/ Rw. 02, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pegawai Bengkel.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2019 s/d tanggal 04 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2019 s/d tanggal 13 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 s/d tanggal 1 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2019 s/d tanggal 23 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2019 s/d 22 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu SETYO LANGGENG, SH Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. P.B Sudirman No. 24 A Rembang, Jawa Tengah berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 96/Pid.Sus/2019/PN.Rbg tertanggal 01 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum_hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 yang pada pokoknya menuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa KHOIRUDDIN Als GOCENG Bin ABDURROHIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Dakwaan Primer Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHOIRUDDIN Als GOCENG Bin ABDURROHIM, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda Rp, 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar slip setoran BRI Link Arta Cell Desa. Gandirejo 001/002 Kab. Rembang;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna putih';
 - 1 (satu) buah SPM merk Honda Vario warna Hitam No. po K-6154-UM; (Dipergunakan dalam perkara lain An. ABDUL HADI Als DUL Bin H. SUDIRMAN (Alm).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara. : PDM-35/O.3.21/Euh.2/09/2019 tanggal 24 September 2019, sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa KHOIRUDDIN Als GOCENG BIN ABDURROHIM pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juli tahun 2019, bertempat di depan Indomart yang berada di pinggir jalan raya pantura turut tanah Desa Balongmulyo Kec. Kragan Kab. Rembang atau setidaknya disuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa di hubungi oleh Sdr HERU (DPO) agar datang ke rumah saksi ABDUL HADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menghisab narkotika jenis sabu, kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah saksi ABDUL HADI, selanjutnya saksi ABDUL HADI, Sdr. HERU, dan temannya yang tidak dikenal Terdakwa dan Terdakwa disuruh membantu merakit alat hisab sabu, setelah jadi Terdakwa diajak untuk menghisab sabu secara bergantian. Kemudian Sdr. HERU memberi uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang akan digunakan untuk membeli paket narkotika jenis sabu yang akan digunakan di lain hari, kemudian Sdr. HERU dan temannya pulang ke rumah.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. HERU untuk memberi nomor rekening Bank BCA 0147835158527 atas nama Purni Sintiawati dan nomor telpon +1(234) 8880234 milik seseorang yang tidak dikenal, yang kemudian sekira pukul 18.00 Wib Sdr. HERU menghubungi terdakwa lagi dan menanyakan apakah uang tersebut sudah ditrasfer atau belum, karena Terdakwa belum memiliki uang untuk patungan membeli paket narkotika jenis sabu jadi belum sempat ditransfer oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu 13 Juli 2019 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. HERU dan menanyakan lagi apakah uang tersebut sudah ditrasfer apa belum, dan Sdr HERU menyuruh Terdakwa agar mentransfer uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah magrib Terdakwa mengadaikan Handphone dan mengajak saksi ABDUL HADI untuk mentransfer uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dikirim di Conter Arta Cell yang mana uang tersebut

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan patungan dari Terdakwa, saksi ABDUL HADI, dan Sdr. HERU yang masing- masing sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal yang mengatakan bahwa 1(satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik warna bening dilinting dan diisolatif warna bening yang digulung dengan kertas grenjeng diisolatif warna bening dan dibungkus dengan kertas grenjeng serta dimasukan dalam bungkus rokok Gudang Garam Internasional sudah di taruh di bawah tempat duduk depan Indomart yang berada di pinggir jalan raya pantura turut tanah desa Balongmulyo Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengajak saksi BURHAN NUR HAMID (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang berada di di pos kampling untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jeis sabu yang berada di Indomartdi pinggir jalan raya pantura turut tanah desa Balongmulyo Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Setelah sampai di Indomart Terdakwa tidak langsung mengambil paket narkoba jenis sabu tetapi Terdakwa kearah timur dan kembali ke arah barat sebanyak 3 (tiga) kali untuk memantau keadaan aman. Saat di Indomart Terdakwa membeli rokok dan saksi BURHAN NUR HAMID mencari 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, setelah ketemu di bawa oleh saksi BURHAN NUR HAMID dan di simpan di jaket milik saksi BURHAN NUR HAMID, pada saat Terdakwa dan saksi BURHAN NUR HAMID hekdak kembali pulang datang beberapa orang yang kemudian memperkenalkan diri yang ternyata dari petugas Kepolisian Polres Rembang dan mengamankan Terdakwa dan saksiburhan NUR HAMID.Selanjutnya Terdakwa dan saksi BURHAN NUR HAMID serta barang yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian Polres Rembang tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Rembang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1762/NNF/2019 Tanggal 02 Agustus 2019 yang diperiksa oleh 1. Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H. 2. IBNU SUTARTO, S.T. 3. EKO FERY PRASETYO, S.Si Kesimpulan :setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-3684/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas grenjeng dan diisolasi bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,16623 gram, diatas adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau izin dari Instansi yang berwenang untuk , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa KHOIRUDDIN Als GOCENG BIN ABDURROHIM pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juli tahun 2019, bertempat di depan Indomart yang berada di pinggir jalan raya pantura turut tanah Desa Balongmulyo Kec. Kragan Kab. Rembang atau setidaknya disuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa di hubungi oleh Sdr HERU (DPO) agar datang ke rumah saksi ABDUL HADI (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk menghisab narkotika jenis sabu, kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah saksi ABDUL HADI, selanjutnya saksi ABDUL HADI, Sdr. HERU, dan temannya yang tidak dikenal Terdakwa dan Terdakwa disuruh membantu merakit alat hisab sabu, setelah jadi Terdakwa diajak untuk menghisab sabu secara bergantian. Kemudian Sdr. HERU memberi uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang akan digunakan untuk membeli paket narkotika jenis sabu yang akan digunakan di lain hari, kemudian Sdr. HERU dan temannya pulang ke rumah.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. HERU untuk memberi nomor rekening Bank BCA 0147835158527 atas nama Purni Sintiawati dan nomor telpon +1(234) 8880234 milik seseorang yang tidak dikenal, yang kemudian sekira pukul 18.00 Wib Sdr. HERU menghubungi terdakwa lagi dan menanyakan apakah uang tersebut sudah ditrasfer atau belum, karena Terdakwa belum memiliki uang untuk patungan membeli paket narkotika jenis sabu jadi belum sempat ditransfer oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu 13 Juli 2019 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. HERU dan menanyakan lagi apakah uang tersebut sudah ditrasfer apa belum, dan Sdr HERU menyuruh Terdakwa agar mentransfer uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Rbg.



Kemudian setelah magrib Terdakwa mengadaikan Handphone dan mengajak saksi ABDUL HADI untuk mentransfer uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dikirim di Conter Arta Cell yang mana uang tersebut merupakan patungan dari Terdakwa, saksi ABDUL HADI, dan Sdr. HERU yang masing- masing sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal yang mengatakan bahwa 1(satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik warna bening dilinting dan diisolatif warna bening yang digulung dengan kertas grenjeng diisolatif warna bening dan dibungkus dengan kertas grenjeng serta dimasukan dalam bungkus rokok Gudang Garam Internasional sudah di taruh di bawah tempat duduk depan Indomart yang berada di pinggir jalan raya pantura turut tanah desa Balongmulyo Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengajak saksi BURHAN NUR HAMID (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di di pos kampling untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jeis sabu yang berada di Indomart di pinggir jalan raya pantura turut tanah desa Balongmulyo Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Setelah sampai di Indomart Terdakwa tidak langsung mengambil paket narkoba jenis sabu tetapi Terdakwa kearah timur dan kembali ke arah barat sebanyak 3 (tiga) kali untuk memantau keadaan aman. Saat di Indomart Terdakwa membeli rokok dan saksi BURHAN NUR HAMID mencari 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, setelah ketemu di bawa oleh saksi BURHAN NUR HAMID dan di simpan di jaket milik saksi BURHAN NUR HAMID, pada saat Terdakwa dan saksi BURHAN NUR HAMID hekdak kembali pulang datang beberapa orang yang kemudian memperkenalkan diri yang ternyata dari petugas Kepolisian Polres Rembang dan mengamankan Terdakwa dan saksiburhan NUR HAMID.Selanjutnya Terdakwadansaksi BURHAN NUR HAMID serta barang yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian Polres Rembang tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Rembang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1762/NNF/2019 Tanggal 02 Agustus 2019 yang diperiksa oleh 1. Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H. 2. IBNU SUTARTO, S.T. 3. EKO FERY PRASETYO, S.Si Kesimpulan :setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-3684/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas grenjeng dan diisolasi bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,16623 gram, diatas adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau izin dari Instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya, yang masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. GALIH TRESNANING BA'IB BIN IMAM DIANA WIJAYA :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi beserta team Satresnarkoba Polres Rembang telah mengamankan dan menangkap terdakwa kasus sabu;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 22.30 Wib di depan Indomart di Desa Balongmulyo, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;
- Bahwa penangkapan bermula karena adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa sebelumnya team telah melakukan pengintaian ada dua orang mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol.K-6154-UM bolak balik mencurigakan di tempat tersebut;
- Bahwa setelah itu mereka turun, terdakwa masuk ke Indomart sedangkan saksi Burhan menuju ke sebuah cakruk dan mengambil sesuatu;
- Bahwa setelah saksi Burhan mengambil kemudian menuju sepeda motor dan terdakwa juga menuju sepeda motor setelah keluar dari Indomart dan sebelum jalan team langsung mengamankan keduanya;
- Bahwa pada diri terdakwa Khoirudin ditemukan slip setoran BRI Link-Arta Cel di dalam dompetnya dan sebuah HP merk XIOMI warna putih dalam saku celananya;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap diri saksi Burhan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening yang dilinting dan diisolatip warna bening kemudian dimasukkan dalam gulungan kertas grenjeng yang diisolatip warna bening dan digulung kembali dengan kertas grenjeng dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Internasional warna merah yang dimasukkan dalam jaket warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi warna Grey dalam saku celana;
- Bahwa pada saat penggeledahan disaksikan oleh salah satu karyawan Indomart;
- Bahwa hasil tes urin manual terhadap saksi Burhan negative sedangkan untuk terdakwa positive;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik paket yang diduga sabu tersebut positive mengandung metamfetamine;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

2. CHOIRUL HUDA BIN KARMIJAN :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi beserta team Satresnarkoba Polres Rembang telah mengamankan dan menangkap terdakwa kasus sabu;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 22.30 Wib di depan Indomart di Desa Balongmulyo, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;
- Bahwa penangkapan bermula karena adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa sebelumnya team telah melakukan pengintaian ada dua orang mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol.K-6154-UM bolak balik mencurigakan di tempat tersebut;
- Bahwa setelah itu mereka turun, terdakwa masuk ke Indomart sedangkan saksi Burhan menuju ke sebuah cakruk dan mengambil sesuatu;
- Bahwa setelah saksi Burhan mengambil kemudian menuju sepeda motor dan terdakwa juga menuju sepeda motor setelah keluar dari Indomart dan sebelum jalan team langsung mengamankan keduanya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada diri terdakwa Khoirudin ditemukan slip setoran BRI Link-Arta Cel di dalam dompetnya dan sebuah HP merk XIOMI warna putih dalam saku celananya;
- Bahwa terhadap diri saksi Burhan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening yang dilinting dan diisolatip warna bening kemudian dimasukkan dalam gulungan kertas grenjeng yang diisolatip warna bening dan digulung kembali dengan kertas grenjeng dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Internasional warna merah yang dimasukkan dalam jaket warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi warna Grey dalam saku celana;
- Bahwa pada saat penggeledahan disaksikan oleh salah satu karyawan Indomart;
- Bahwa hasil tes urin manual terhadap saksi Burhan negative sedangkan untuk terdakwa positive;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik paket yang diduga sabu tersebut positive mengandung metamfetamine;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

3. AHMAD SAIFUDDIN BIN DARIMIN :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan temannya;
- Bahwa saksi sebagai karyawan Indomart saat kejadian sedang berada di gudang;
- Bahwa setelah keluar gudang saksi melihat kerumunan ternyata ada Polisi sedang mengamankan terdakwa dan temannya;
- Bahwa kemudian saksi diminta menyaksikan penggeledahan terhadap saksi Burhan dalam jaketnya ditemukan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening yang dilinting dan diisolatip warna bening kemudian dimasukkan dalam gulungan kertas grenjeng yang diisolatip warna bening dan digulung kembali dengan kertas grenjeng dan dimasukkan kedalam bekas

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus rokok Gudang Garam Internasional warna merah yang dimasukkan dalam jaket warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiami warna Grey dalam saku celana sedangkan pada diri terdakwa ditemukan slip setoran BRI Link-Arta Cel di dalam dompetnya dan sebuah HP merk XIOMI warna putih dalam saku celananya;

- Bahwa selain itu juga ada sepeda motor Honda Vario No.Pol.K-6154-UM yang digunakan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

4. BURHAN NUR HAMID BIN KASMUJI :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terdakwa telah ditangkap dan diamankan bersama-sama dengan saksi oleh team Satresnarkoba Polres Rembang karena masalah sabu pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 22.30 Wib di depan Indomart di Desa Balongmulyo, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;
- Bahwa awalnya sekira pukul 19.00 wib saksi berangkat dari rumah dan nongkrong dipos kamling dekat rumahnya sdr. Abdul Hadi sesampainya di pos kamling kemudian ngobrol-ngobrol dengan teman-teman saksi;
- Bahwa pada pukul 20.00 wib saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah sdr. Abdul Hadi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol : K-6154-UM kemudian berhenti didepan pos kamling tempat saksi nongkrong selanjutnya Terdakwa mengajak saksi "ayo melu aku dolan (ayo ikut saya main)" kemudian saksi turun dari pos kamling dan menerima ajakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian saksi berboncengan dengan Terdakwa sesampainya di jalan raya pantura selanjutnya saksi bertanya kepada Terdakwa "arep dolan moro endi" (mau main kemana), Terdakwa menjawab "arep jupuk barang (mau mengambil barang)" namun saksi tidak tahu apa yang dimaksud barang apa, sesampainya didepan Indomart saksi melihat Terdakwa sedang melihat kanan kiri jalan pantura selanjutnya saksi bertanya kepada Terdakwa "arep jupuk barang opo" (mau ngambil barang apa (mau ngambil barang apa) Terdakwa menjawab "jupuk barang sabu

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang dimaksud mau mengambil barang paket narkoba jenis sabu)” sambil mengendarai sepeda motor;

- Bahwa kira-kira jarak \pm 100 meter sebelah timur indomart Terdakwa mondar mandir seingat saksi ada 3 (tiga) kali putaran kemudian Terdakwa berhenti didepan Indomart selanjutnya saksi dan Terdakwa turun dari sepeda motor lalu Terdakwa memberitahu saksi bahwa “barange dibawah cangkruk (yang dimaksud barang paket narkoba jenis sabu dibawah tempat duduk);
- Bahwa sebenarnya saksi tidak mau mengambilkan Terdakwa barang yang ternyata sabu itu namun karena tidak enak hati dengan Terdakwa sebagai teman saksi maka saksi mau mengambilkan barang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam Indomart kemudian saksi mencari barang tersebut didepan indomart sebelah timur/kanan dari indomart tersebut selang beberapa menit Terdakwa keluar dari indomart dan saksi berkata “ barange ora ono (yang dimaksud narkoba jenis sabu tidak ada).
- Bahwa Terdakwa memberitahu saksi “barange siseh kulon ngisor cangkruk barange ne jero rokok gudang garam GP (yang dimaksud barang paket narkoba jenis sabu ada disebelah barat dibawah tempat duduk ditaruh didalam bungkus rokok gudang garam international “ selanjutnya saksi berjalan menuju disebelah barat/sebelah kiri indomart dan Terdakwa menunggu diatas kendaraan Vario warna hitam Nopol K-5164UM;
- Bahwa setelah saksi menemukan bungkus rokok gudang garam international tersebut kemudian saksi simpan didalam saku jaket sebelah kanan saksi dan kembali menuju mendekati Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa naik keatas sepeda motor ketika akan menjalankan sepeda motor ditangkap oleh petugas Polisi kemudian diamankan lalu dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Polisi kemudian memanggil salah seorang karyawan Indomart ikut menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa Polisi mengambil bungkus rokok yang ada dalam saku jaket saksi dan setelah dibuka isinya ternyata1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening yang dilinting dan diisolatip warna bening kemudian dimasukkan dalam gulungan kertas grenjeng

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diisolatip warna bening dan digulung kembali dengan kertas grenjeng;

- Bahwa selain barang tersebut Polisi juga mengambil HP merk Xiomi warna Grey dalam saku celana saksi;
- Bahwa untuk Terdakwa diambil barang berupa slip setoran BRI Link-Arta Cel di dalam dompetnya dan sebuah HP merk XIOMI warna putih dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan, namun Terdakwa menerangkan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan terdakwa telah ditangkap dan diamankan bersama-sama dengan saksi Burhan oleh team Satresnarkoba Polres Rembang karena masalah sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 16.30 wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Heru (DPO) menanyakan apakah uang pembelian paket Narkotika Jenis sabu sudah ditransfer apa belum, karena sdr. Heru sebelumnya menyuruh terdakwa untuk mengirimkan uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa jawab nanti setelah sholat magrib sekalian menunggu sdr. Abdul Hadi;
- Bahwa sdr. Heru memberi nomor rekening Bank BCA 0147835158527 atas nama PURNI SINTIAWATI dan no telepon. +1(234) 8880234 tanpa nama kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggadaikan HP terlebih dahulu setelah menggadaikan HP terdakwa lalu kerumah sdr. Abdul Hadi dan mengajak sdr. Abdul Hadi untuk mengirim uang kenomor rekening yang sudah diberikan oleh sdr. Heru;
- Bahwa terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di conter Arta Cell uang tersebut dari uang terdakwa Rp.200.000,-

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus ribu rupiah), uang sdr. Abdul Hadi Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang sdr. Heru Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah transfer terdakwa kembali kerumah sdr. Abdul Hadi kemudian terdakwa menelphone sdr. Heru dengan menggunakan HP milik sdr. Abdul Hadi memberitahu uangnya sudah dikirim;

- Bahwa pada pukul 21.30 wib terdakwa dihubungi oleh seseorang yang telah terdakwa kirim uang yang mengatakan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam sudah ditaruh dibawah tempat duduk yang berada dipinggir jalan raya pantura tepatnya depan Indomart yang berada turut tanah Desa Balongmulyo Kec. Kragan, Kabupaten Rembang;
- Bahwa pada pukul 22.00 wib terdakwa mengajak sdr. Abdul Hadi untuk mengambil paket Narkoba Jenis sabu namun sdr. Abdul Hadi tidak mau dan terdakwa disuruh untuk mengambil sendiri dengan membawa sepeda motor dan HP milik sdr. Abdul Hadi;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari rumah sdr. Abdul Hadi melihat ada beberapa orang berada di Pos kamling kebetulan saksi Burhan ada didalam pos kamling lalu terdakwa ajak untuk menemani karena jarak Desa Bogorejo, Kec. Sedan, Kab. Rembang jauh dengan tempat untuk mengambil paket Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa yang mengendarai kendaraan Honda Vario sedangkan saksi Burhan membonceng dibelakang dan tidak mengerti tujuan terdakwa, namun dalam perjalanan saksi Burhan bertanya pada terdakwa mau kemana sebenarnya lalu terdakwa jawab disuruh mengambil barang paket narkoba jenis sabu dibawah tempat duduk yang berada didepan samping kiri Indomart;
- Bahwa sesampainya di Indomart terdakwa tidak langsung berhenti namun langsung kearah timur sekitar 100 meter dan terdakwa putar balik ke arah barat dan berhenti \pm 100 meter dari Indomart dan kembali putar balik untuk mengawasi dan melihat situasi sekeliling Indomart dalam keadaan aman atau tidak;
- Bahwa terdakwa mondar mandir didepan Indomart sebanyak 3 (tiga) kali putaran perkiraan keadaan aman kemudian berhenti didepan indomart;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Burhan turun dari sepeda motor dan terdakwa memberitahu saksi Burhan sabu- sabu ditaruh dibawah tempat duduk didepan Indomart sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam Indomart membeli rokok sedangkan saksi Burhan terdakwa suruh untuk mngambil paket sabu- sabu yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam yang berada dibawah tempat duduk;
- Bahwa setelah terdakwa keluar dari Indomart langsung menuju sepeda motor Honda Vario namun saksi Burhan belum menemukan paket sabu tersebut karena dicari didepan Indomart sebelah kanan, selanjutnya terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut sambil menunggu saksi Burhan karena masih mencari paket sabu tersebut, setelah sudah ketemu kemudian dibawa saksi Burhan dan disimpan didalam saku jaket;
- Bahwa selanjutnya saksi Burhan naik ke atas sepeda motor namun sebelum terdakwa jalankan datang Petugas dari Polres Rembang selanjutnya dilakukan penggledahan yang disaksikan oleh salah seorang karyawan Indomart;
- Bahwa dalam diri saksi Burhan dalam jaketnya ditemukan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening yang dilinting dan diisolatip warna bening kemudian dimasukkan dalam gulungan kertas grenjeng yang diisolatip warna bening dan digulung kembali dengan kertas grenjeng dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Internasional warna merah yang dimasukkan dalam jaket warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi warna Grey dalam saku celana sedangkan dalam diri terdakwa ditemukan slip setoran BRI Link-Arta Cel di dalam dompet dan sebuah HP merk XIOMI warna putih dalam saku celana;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah diajak mengkonsumsi sabu diberi secara cuma-cuma oleh sdr. Heru dan bersama-sama dengan sdr. Abdul Hadi dan teman sdr. Heru secara bergantian mengkonsumsi sabu di rumah sdr. Abdul Hadi kurang lebih 5 kali dan baru kali ini terdakwa membeli atas perintah sdr. Heru
- Bahwa setelah memakai sabu badan terasa fit karena pekerjaan terdakwa sebagai pekerja bengkel;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Slip setoran BRI Link Arta Cell Ds. Gandirejo Rt.001 Rw.002, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Xiomi Warna Putih.
- 1 (satu) buah spm Honda Vario warna Hitam No. Pol. K-6154-UM.

yang kesemuanya telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1762/NNF/2019 tertanggal 02 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang terhadap : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,16623 gram dengan kesimpulan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, hasil Labfor, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, yang apabila dilihat dari segi persesuaian dan persamaan diantara alat – alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi GALIH TRESNANING dan saksi CHOIRUL HUDA sebagai anggota satresnarkoba Polres Rembang telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Burhan pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 22.30 Wib di depan Indomart di Desa Balongmulyo, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;
- Bahwa pada diri saksi Burhan dalam jaketnya ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening yang dilinting dan diisolatip warna bening kemudian dimasukkan dalam gulungan kertas grenjeng yang diisolatip warna bening dan digulung kembali dengan kertas grenjeng dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Internasional warna merah yang dimasukkan dalam jaket warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi warna Grey dalam saku celana terdakwa sedangkan pada diri terdakwa ditemukan slip setoran BRI

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Link-Arta Cel di dalam dompetnya dan sebuah HP merk XIOMI warna putih dalam saku celananya;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 16.30 wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Heru (DPO) menanyakan apakah uang pembelian paket Narkotika Jenis sabu sudah ditransfer apa belum, karena sdr. Heru sebelumnya menyuruh terdakwa untuk mengirimkan uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa jawab nanti setelah sholat magrib sekalian menunggu sdr. Abdul Hadi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah diajak mengkonsumsi sabu diberi secara cuma-cuma oleh sdr. Heru dan bersama-sama dengan sdr. Abdul Hadi dan teman sdr. Heru secara bergantian mengkonsumsi sabu di rumah sdr. Abdul Hadi;
- Bahwa kemudian terdakwa menggadaikan HP terlebih dahulu setelah menggadaikan HP terdakwa kerumah sdr. Abdul Hadi dan mengajak sdr. Abdul Hadi untuk mengirim uang kenomor rekening yang sudah diberikan oleh sdr. Heru;
- Bahwa terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di conter Arta Cell uang tersebut dari uang terdakwa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang sdr. Abdul Hadi Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang sdr. Heru Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah transfer terdakwa kembali kerumah sdr. Abdul Hadi kemudian terdakwa menelphone sdr. Heru dengan menggunakan HP milik sdr. Abdul Hadi memberitahu uangnya sudah dikirim;
- Bahwa pada pukul 21.30 wib terdakwa dihubungi oleh seseorang yang telah terdakwa kirim uang yang mengatakan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam sudah ditaruh dibawah tempat duduk yang berada dipinggir jalan raya pantura tepatnya depan indomart yang berada turut tanah Desa Balongmulyo Kec. Kragan, Kabupaten Rembang;
- Bahwa pada pukul 22.00 wib terdakwa mengajak sdr. Abdul Hadi untuk mengambil paket Narkotika Jenis sabu namun sdr. Abdul Hadi tidak mau dan terdakwa disuruh untuk mengambil sendiri dengan membawa sepeda motor dan HP milik sdr. Abdul Hadi;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari rumah sdr. Abdul Hadi melihat ada beberapa orang berada di Pos kamling kebetulan saksi Burhan ada didalam

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Rbg.



pos kamling lalu terdakwa ajak untuk menemani karena jarak Desa Bogorejo, Kec. Sedan, Kab. Rembang jauh dengan tempat untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa yang mengendarai kendaraan Honda Vario sedangkan saksi Burhan membonceng dibelakang dan tidak mengerti tujuan terdakwa, namun dalam perjalanan saksi Burhan bertanya pada terdakwa mau kemana sebenarnya lalu terdakwa jawab disuruh mengambil barang paket narkotika jenis sabu dibawah tempat duduk yang berada didepan samping kiri Indomart;
- Bahwa sesampainya di Indomart terdakwa tidak langsung berhenti namun langsung kearah timur sekitar 100 meter dan terdakwa putar balik ke arah barat dan berhenti \pm 100 meter dari Indomart dan kembali putar balik untuk mengawasi dan melihat situasi sekeliling Indomart dalam keadaan aman atau tidak;
- Bahwa terdakwa mondar mandir didepan Indomart sebanyak 3 (tiga) kali putaran perkiraan keadaan aman kemudian berhenti didepan indomart;
- Bahwa kemudian kemudian saksi Burhan turun dari sepeda motor dan terdakwa memberitahu saksi Burhan sabu- sabu ditaruh dibawah tempat duduk didepan Indomart sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam Indomart membeli rokok sedangkan saksi Burhan terdakwa suruh untuk mngambil paket sabu- sabu yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam yang berada dibawah tempat duduk;
- Bahwa setelah terdakwa keluar dari Indomart langsung menuju sepeda motor Honda Vario namun saksi Burhan belum menemukan paket sabu tersebut karena dicari didepan Indomart sebelah kanan, selanjutnya terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut sambil menunggu saksi Burhan karena masih mencari paket sabu tersebut, setelah sudah ketemu kemudian dibawa saksi Burhan dan disimpan didalam saku jaket;
- Bahwa selanjutnya saksi Burhan naik ke atas sepeda motor namun sebelum terdakwa jalankan datang Petugas dari Polres Rembang selanjutnya dilakukan penggledahan yang disaksikan oleh salah seorang karyawan Indomart;
- Bahwa dalam diri saksi Burhan dalam jaketnya ditemukan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Rbg.



yang dilinting dan diisolatip warna bening kemudian dimasukkan dalam gulungan kertas grenjeng yang diisolatip warna bening dan digulung kembali dengan kertas grenjeng dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Internasional warna merah yang dimasukkan dalam jaket warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi warna Grey dalam saku celana sedangkan dalam diri terdakwa ditemukan slip setoran BRI Link-Arta Cel di dalam dompet dan sebuah HP merk XIOMI warna putih dalam saku celana;

- Bahwa dari Laboratoris Kriminalistik untuk 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dinyatakan mengandung metamfetamina sedangkan untuk urin terdakwa dinyatakan positive;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah diajak mengkonsumsi sabu diberi secara cuma-cuma oleh sdr. Heru dan bersama-sama dengan sdr. Abdul Hadi dan teman sdr. Heru secara bergantian mengkonsumsi sabu di rumah sdr. Abdul Hadi kurang lebih 5 kali dan baru kali ini terdakwa membeli atas perintah sdr. Heru
- Bahwa setelah memakai sabu badan terasa fit karena pekerjaan terdakwa sebagai pekerja bengkel;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu – kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsidairitas, yaitu **PRIMAIR** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **SUBSIDAIR** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Unsur ke-1 : Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, di persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa KHOIRUDDIN Als GOCENG Bin ABDURROHIM, dimana identitasnya sama dengan Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa, bukan orang lain dan Terdakwa memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap kesatu telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam pasal 8 ayat (1) dijelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Kemudian dalam ayat (2) dijelaskan bahwa dalam jumlah yang terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan terdakwa menyuruh saksi Burhan mengambil paket sabu yang telah dipesan terdakwa melalui teman dari sdr. Heru (DPO) yang rencananya untuk dipakai bersama-sama dengan sdr. Abdul Hadi dan sdr. Heru;

Menimbang, bahwa terdakwa memakai sabu bukanlah atas perintah dari dokter karena penyakitnya atau untuk penelitian suatu ilmu pengetahuan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hanya sekedar untuk dikonsumsi bersama-sama dengan sdr. Abdul Hadi dan sdr. Heru;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Unsur ke-3 : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus semua perbuatan dibuktikan, apabila salah satu perbuatan saja telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika pada Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa membeli paket sabu dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp.200.000,- dengan sdr. Heru dan sdr. Abdul Hadi untuk dikonsumsi bersama-sama dengan sdr. Abdul Hadi dan sdr. Heru atas permintaan sdr. Heru;

Menimbang, bahwa nomer rekening dan nomer telepon orang yang menyediakan sabu diterima terdakwa dari sdr. Heru;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap terdakwa sudah pernah diajak mengkonsumsi sabu diberi secara cuma-cuma oleh sdr. Heru dan bersama-sama dengan sdr. Abdul Hadi dan teman sdr. Heru secara bergantian mengkonsumsi sabu di rumah sdr. Abdul Hadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1762/NNF/2019 tertanggal 02 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang terhadap : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,16623 gram dengan kesimpulan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil tes urin manual menunjukkan urin terdakwa positive mengandung metampethamine;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sabu tersebut namun sebelumnya atas perintah sdr. Heru selain itu juga nomer rekening dan nomer telepon orang yang menyediakan sabu diterima terdakwa dari sdr. Heru;

Menimbang, bahwa orang yang paling berperan dalam permasalahan ini sebenarnya adalah sdr. Heru (DPO) karena dialah yang pertama kali memperkenalkan terdakwa dan sdr. Abdul Hadi dengan mengkonsumsi sabu secara cuma-cuma dan setelah berhasil mengajak terdakwa dan sdr. Abdul Hadi maka sdr. Heru memancing keduanya untuk bertransaksi sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena sdr. Abdul Hadi tidak berani mengambil paket sabu yang telah dibeli terdakwa maka sdr. Abdul Hadi meminta terdakwa untuk mengambil sendiri paket sabu tersebut dan karena terdakwa juga takut maka terdakwa meminta saksi Burhan yang mengambil paket sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka terdakwa dan sdr. Abdul Hadi hanyalah korban dari sdr. Heru yang awalnya diberi secara cuma-cuma oleh sdr. Heru dan setelah ketagihan kemudian disuruh membeli sendiri;

Menimbang, bahwa paket sabu juga tergolong sedikit hanya 0,05681 gram sangatlah tidak adil bagi diri terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman minimal yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pengakuan terdakwa yang telah mengkonsumsi narkoba dan tahu perbuatannya tersebut melanggar hukum, maka menurut hemat Majelis Hakim cukup adil apabila terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana dibawah pidana minimum;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga didasari pertimbangan bahwa tujuan pidana tidak hanya sekedar pembalasan terhadap apa yang dilakukan pelaku pidana, tetapi pidana juga harus memiliki kemanfaatan, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat. Jika ia dijatuhi pidana terlalu lama, dikhawatirkan terdakwa bukannya menjadi manusia yang lebih baik tapi malah sebaliknya. Sehingga tentu kemanfaatan yang diperoleh dari proses pemidanaan ini menjadi berkurang.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Rbg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur ketiga ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua rumusan unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang ini mengatur selain pidana penjara terhadap diri terdakwa juga dikenakan pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan keduanya dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar Slip setoran BRI Link Arta Cell Ds. Gandirejo Rt.001 Rw.002, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Warna Putih.
- 1 (satu) buah spm Honda Vario warna Hitam No. Pol. K-6154-UM.

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan Penuntut Umum dalam perkara atas nama terdakwa Abdul Hadi als Dul Bin H. Sudirman (alm) maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Abdul Hadi als Dul Bin H. Sudirman (alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Mengingat, pasal 197 KUHP, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa KHOIRUDDIN Als GOCENG Bin ABDURROHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Slip setoran BRI Link Arta Cell Ds. Gandirejo Rt.001 Rw.002, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Xiami Warna Putih.
- 1 (satu) buah spm Honda Vario warna Hitam No. Pol. K-6154-UM.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Abdul Hadi als Dul Bin H. Sudirman (alm);

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 oleh kami SRI RAHAYUNINGSIH, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, .A.A.A. DIAH INDRAWATI, SH, MH., dan ERI SUTANTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SUMARTINI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, dihadiri oleh DWI CIPTO TUNGGAL., SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang, dan dihadapan terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

A.A.A. DIAH INDRAWATI, SH, MH.

SRI RAHAYUNINGSIH, SH., MH.

ERI SUTANTO, SH.

Panitera Pengganti

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Rbg.



SUMARTINI.